



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI CIAMIS
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG
TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang:
- a. bahwa tugas, fungsi dan tata kerja unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah telah diatur dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah, perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Peraturan Bupati Ciamis sebagaimana dimaksud huruf a perlu ditinjau dan disesuaikan kembali, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

15. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
16. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 89 TAHUN 2021 TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA UNSUR ORGANISASI BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Ciamis Nomor 89 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Perencanaan Anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perencanaan Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, dan verifikasi penyusunan Rancangan APBD.
- (3) Bidang Perencanaan Anggaran dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan Rancangan APBD;
 - b. pelaksanaan koordinasi penyusunan Rancangan APBD;
 - c. pembinaan dan verifikasi penyusunan Rancangan APBD;
 - d. penyiapan bahan penyusunan kebijakan rencana anggaran daerah;
 - e. penyusunan SOP dan regulasi perencanaan anggaran daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;

- g. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (2) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penyusunan perencanaan anggaran daerah.
- (3) Sub Bidang Penyusunan Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan penyusunan Rancangan KUA/PPAS;
 - b. pelaksanaan koordinasi Penyusunan Rencana Kerja Anggaran SKPD/PPKD;
 - c. koordinasi penyusunan anggaran Hibah, Bansos, BTT, Pembiayaan;
 - d. koordinasi bahan kebijakan rencana anggaran daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah.
- (2) Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan verifikasi perencanaan anggaran daerah.

- (3) Sub Bidang Verifikasi Perencanaan Anggaran Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pelaksanaan verifikasi penyusunan Rancangan KUA/PPAS;
 - b. pelaksanaan verifikasi dan pembinaan penyusunan RKA-SKPD/PPKD;
 - c. pelaksanaan penyusunan SOP dan regulasi perencanaan anggaran daerah;
 - d. verifikasi bahan kebijakan rencana anggaran daerah;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - f. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penatausahaan, pelaksanaan akuntansi dan pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD serta penyajian informasi keuangan daerah.
- (3) Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan penatausahaan keuangan daerah;
 - b. perumusan kebijakan akuntansi, pelaporan keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - c. perencanaan dan penyusunan sistem dan prosedur penatausahaan, akuntansi keuangan daerah dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- d. pelaksanaan penatausahaan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah serta penyajian informasi keuangan daerah;
 - e. monitoring dan evaluasi atas investasi pemerintah daerah;
 - f. pembinaan kepada pejabat pengelola keuangan SKPD;
 - g. pelaksanaan koordinasi akuntansi barang milik daerah;
 - h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi serta pengendalian atas pelaporan keuangan daerah;
 - i. koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - j. pelaporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan
5. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan daerah.
- (3) Sub Bidang Perbendaharaan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan SOP, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan daerah;
 - b. penyiapan, pelaksanaan, dan pengendalian Kas Daerah;
 - c. pelaksanaan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - d. pelaksanaan pembinaan penatausahaan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah;
 - e. rekonsiliasi pendapatan dan belanja daerah;
 - f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pendapatan daerah;
 - g. pembinaan dan bimbingan teknis pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD);
 - h. penyusunan regulasi dan pemantauan pelaksanaan transaksi Non Tunai;

- i. pelaksanaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) penatausahaan;
 - j. fasilitasi pembinaan kepada pengelola Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD);
 - k. penyajian informasi realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan daerah;
 - l. Perumusan anggaran kas pemerintah daerah;
 - m. perumusan rancangan/draft SPD;
 - n. perumusan penerbitan/penandatanganan Surat Perintah Pencairan Dana;
 - o. pengendalian pemeriksaan kelengkapan dokumen SPM SKPD;
 - p. pengendalian pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - q. pengendalian penyimpanan uang daerah;
 - r. pengendalian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - s. penerbitan surat keputusan pejabat pengelola keuangan daerah;
 - t. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
 - u. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Sub Bidang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah.
- (2) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan akuntansi, pendapatan, akuntansi belanja, akuntansi pembiayaan dan penyusunan laporan keuangan Daerah.
- (3) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;

- b. pelaksanaan akuntansi pendapatan, belanja dan pembiayaan keuangan daerah;
- c. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran;
- e. penyusunan kebijakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- f. fasilitasi pembinaan penyusunan akuntansi dan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan daerah;
- g. pelaksanaan rekonsiliasi dan konsolidasi laporan keuangan SKPKD;
- h. penyajian informasi akuntansi dan laporan keuangan daerah;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja dan instansi terkait;
- j. penyusunan laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ciamis

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Cap/ttd

DENI WAHYU HIDAYAT, SH.
NIP. 19781209 200901 1 001

Ditetapkan di Ciamis
pada tanggal 13 Mei 2022
BUPATI CIAMIS,

Cap/Ttd

H. HERDIAT SUNARYA

Diundangkan di Ciamis
pada tanggal 13 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIAMIS

Cap/Ttd

H. TATANG
BERITA DAERAH KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2022 NOMOR 30